



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. (Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA	
HARI	: Jamás
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 23:34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTİYANTO**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 3275010707660024

REGISTRASI	
32 03 28 PDI Perjuangan	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 15:48 WIB

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONOKAMBAY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....
TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL SULAWESI BARAT

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DC 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	43.449
2	Partai Gerindra	96.845
3	PDI Perjuangan	214.365
4	Partai Golkar	52.186
5	Partai Nasdem	93.943
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	6.463
7	Partai Berkarya	10.092
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.219
9	Partai Persatuan Indonesia	10.601
10	Partai Persatuan Pembangunan	11.849
11	Partai Solidaritas Indonesia	4.055
12	Partai Amanat Nasional	28.872
13	Partai Hati Nurani Rakyat	26.208
14	Partai Demokrat	83.499
19	Partai Bulan Bintang	4.510
20	PKPI	1.541

Bahwa pada pelaksanaan Pileg 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI di Provinsi Sulawesi Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon, adapun pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon bertindak tidak netral dan dengan sengaja tidak menyediakan formulir Daftar Pemilih Khusus dalam Model A.DPK-KPU sebagai bagian dari logistik Pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019;

2. Bahwa hampir seluruh di TPS, petugas KPPS memberikan menggunakan hak pilih DPK yang belum di cek dalam DPT dan DPTb dan diberikan Hak Mamilih sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya;
3. Terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian pada pengguna Pengguna DPK di seluruh PPK se Kabupaten Mamuju, hal tersebut secara jelas dapat menguntungkan salah satu peserta dalam pemilihan anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat;
4. Terdapat ketidaksesuaian terjadi pada pengguna Pengguna DPK di 4 (empat) PPK Se Kabupaten Mamuju dimana terjadi ketidaksesuaian jumlah pengguna masing – masing dari 5 (lima) Jenis Pemilihan terhadap pengguna DPT dan DPK;
5. Bahwa ketika pleno di PPK di Kabupaten Mamuju, saksi-saksi partai politik mengajukan keberatan dan meminta perbaikan dengan meminta dibuka Model DAA1 Plano, karena adanya perbedaan pengguna Hak Pilih DPT dan DPK dalam 5 (lima) jenis Pemilihan yang merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon dan meminta saksi untuk dituangkan dalam model keberatan saksi (DA2-KPU), begitu juga ketika pleno di tingkat KPU Kabupaten Mamuju permasalahan tersebut juga tidak bisa terjawab dan tidak dapat terselesaikan oleh Termohon;
6. Pada saat rekapitulasi ditingkat Provinsi terdapat jumlah Pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tertuang dalam model C7.DPK-KPU akan tetapi tidak memiliki Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Model A7.DPK-KPU di Kotak Suara TPS;
7. Bahwa yang menjadi perhatian serius adalah tingginya pengguna hak pilih dalam DPK di Kabupaten Mamuju, hal tersebut sangat patut dicurigai karena angka pengguna dalam DPK tersebut sangat tidak wajar, apalagi tidak seluruhnya tercatat dalam formulir model C7;
8. Banyak penggelembungan suara di Kabupaten Mamuju, hal tersebut terlihat dari banyaknya ketidakcocokan pengguna Hak Pilih DPT dan DPK dalam 5 (lima) jenis Pemilihan.
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara masif di Kabupaten Mamuju yang sangat berdampak kepada perolehan suara peserta pemilu anggota DPR daerah pemilihan Sulawesi Barat;

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara peserta pemilu lain, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju;

Atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


DIARSON LUBIS, S.H.


SIRRA PRAYUNA, S.H.


TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.


MAGDA WIDJAJANA, S.H.


M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.


IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.


BUDI SETIAWAN, S.H.


TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.


ARIES SURYA, S.H.


ALVON K. PALMA, S.H.


DINI FITRIYANI, S.H., M.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.


EDISON PANJAITAN, S.H.


SIMEON PETRUS, S.H.


I WAYAN SUDIRTA, S.H.


SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.


FERNANDY RUSDI, S.H.


BERTO HERORA HARAHAP, S.H.


ACE KURNIA, S.Ag., S.H.


APRILSON PURBA, S.H., M.H.


RIZKA, S.H.


M. IBNU, S.H.


SAMUEL DAVID, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.


OCTIANUS, S.H.


AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.


EFRI DONAL SILAEN, S.H.


MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.


MEGAWATY, SH.


I MADE SUKA ARTHA, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


WAKIT NUROHMAN, S.H., M.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.


ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.


I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


ANDI WALINGA, SH.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.